BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui telaah terhadap beberapa pembahasan mengenai Perspektif Hukum Islam Tentang Nikah Wisata (Analisis Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor02/MUNASVIII/MUI/2010/Tentang Nikah Wisata, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik nikah wisata adalah praktik nikah yang terdapat akad serah terima (ijab/qabul), akan tetapi berbeda dengan nikah yang dianjurkan dalam agama, jika dalam nikah yang dianjurkan oleh agama proses ijab dan qabulnya antara wali dari mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki , namun ijab dan qabul didalam nikah wisata hanya dilakukan oleh calon mempelai perempuan dan mempelai laki-laki sehingga lafadz nikahnya pun berbeda dan yang membedakan nikah wisata dengan nikah pada umumnya yaitu dalam nikah wisata terdapat batasan usia perkawinan sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak di waktu akad.

2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor/02/, Mumas-VIII/MUI/2010 yang Menyatakan nikah wisata merupakan nikah sementara (nikah Mu'aggat) yang merupakan salah satu bentuk nikah mut'ah dan hukumnya adalah haram. Fatwa MUI tentang nikah wisata merupakan fatwa yang dikeluarkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa nikah wisata adalah perkawinan yang hukumnya haram, fatwa tersebut sesuai dengan kaidah hukum Islam yaitu *magashid al-syariah* (tujuan hukum Islam) karena fatwa tentang nikah wisata merupakan salah satu upaya agar tidak menghilangkan nasab seorang anak. Fatwa ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

B. Saran

Nikah wisata mempunyai dampak yang sangat negatif bagi kehidupan bermasyarakat dan bangsa, oleh karena itu penulis memiliki saran-saran yang berkaitan dengan nikah wisata sebagai berikut:

 Pemerintah hendaknya menghentikan dan melarang dengan keras bisnis peraktik nikah wisata baik laki laki maupun perempuan yang melakukan nika wisata.

- Bagi masyarakat agar segera melapor kepada pihak berwajib apabila melihat praktik-praktik nikah wisata yang ada di sekitar karena dapat merusak moral serta generasi peserta bangsa.
- 3. Di dalam era globalisasi zaman semakin canggih, untuk mengatasi perkawinan semacam ini (*misyar*) alangkah indahnya jika seorang suami isteri mengindahkan komuikasi lewat telepon dan lain-lain terhadap keluarganya walaupun diantara keduannya berjauh-jauhan, supaya keharmonisan suami isteri tetap terjalin.

DAFTAR PUSTAKA

AL-Qur'an

Ash-Shidqi ,Hasbi Surat al-Mu'minun ayat 5-7 Terjemah ,2012,Jakrta ,Maghfiroh

Hadits

Fuad Muhammad Abdul Baqi , *Lu lu Wal Marjan* ,2011,Semarang Hadits Riwayat Muslim, 9/159, (1406).

Imam Nawawi, Syarah Shahih Muslim, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011

Buku

- Abdul Aziz bin Shaleh al-Manshur, Az —zawaj bin an niyatti ath-Thalaq, Saudi Arabia: Dar Ibnu Al-Jauzi, 1428 H.
- Arikunto, Suharizmi, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2001
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat, Jakarta: Amzah, 2011.
- Ahmad, Beni Saebani, Fiqih Munakahat 1, Bandung: Cv Pustaka Setia Cetakan VII, 2013
- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, Cetakan III, Jakarta:

- Prenanda Media Group, 2008.
- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2001
- An-Nawawi Imam ,*Syarahs hahih Muslim*,.Jakarta :Pustaka Azzam.2011
- Anwar,ahmad, *Prinsip-prinsip Metodologi Reseaech*, Yogyakarta: Sumbangsih. 1974
- Eliza, Mona, *Pelanggaran Terhadap Undang-UndangPerkawinan dan Akibat Hukumnya*, Tanggerang Selatan: Adelina Bersaudara, 2009.
- Hadi, Sudarso, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Hadi, Sudarso, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press , 1977.
- Kasiram ,Moh, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Malang :UIN Maliki Press, 2010.
- Malik Abdul,bin Yusuf Bin ,Muhammad al-Muthlajk,*Zawaz al-Misyar Dirasah Fiqhiyyah wa wa Ijma'iyyah Naqdiyah* ,(Riyad:Dar Ibn La'bun,1423.II)
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha ilmu, 2011
- Muhammad ,Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Pt Citra Aditya, 2004.

- Rahman ,Abdul ghazali, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group , 2013.
- Rpfiq Ahmad., *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: pt rajagrafindo persada, 2015
- Nasib, Muhammad, ar-rifai, *Tafsir Ibnu Katsir Terjemahan Syihabuddin*, Jakarta: Gema Insani Press,
- Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 6, Terjemahan Moh. Thalib, Bandung: PT Al Ma"rif.Fikih Sunnah 9, Terjemahan Moh. Nabhan Husein, Bandung: PT Alma"rif.
- Subail ahmad, *Tinjaun Hukum Islam Terhadap Nikah Misyar Terhadap Fatwa Yusuf al-Qardawi Nikah Misyar*, Skripsi tidak diterbitkan ,Fakultas Sari'ah dan Hukum Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga, (2013)
- Undang-Undang Perkawinan UU No. 1 Tahun 1974, Surabaya: Rona Publishing.
- WahbahAz-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid*, 9Terjemahan Abdul Hayyie Al-Kattani Dkk, Jakarta: GemaInsani, 2011
- Yusuf bin Muhammad al-Muthlak bin Abdul Malik, *Zawaj al- Misyar Dirasah Fiqhiyyah wa Ijmaiyyah Naqdiyah*, Riyadh: Dar Ibn La'bun, 1423 H.

Web

www.fiseb.com.akses tanggal 8 maret 2019

http://www.qardawi.net/2010-02-23-09-3815/4/665.akses

http://manhajuna.co,/segeralah-menikah--syarat-bulughul-marambab-

nikah-bagian-1/

¹ http://Wikipedia,org/wiki/misyar marriage (20 juli 2011)

86

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor 02/MUNAS-VIII/MUI/2010

Tentang

NIKAH WISATA

Majelis Ulama Indonesia, dalam Musyawarah Nasional MUI VIII pada tanggal 13-16 Sya'ban 1431 H / 25-28 Iuli 2010 M, setelah:

MENIMBANG:

- 1. bahwa di tengah masyarakat saat ini muncul praktek perkawinan yang dilakukan oleh orang ketika bepergian, yang dikenal dengan istilah "nikah wisata";
- 2. bahwa atas dasar kenyataan tersebut, muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai hukum praktek "nikah wisata";
- 3. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam poin a dan b, Musyawarah Nasional VIII Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang "nikah wisata" sebagai pedoman.

MENGINGAT:

1. Firman Allah SWT:

وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ ﴿ اللَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَالْمِينَ ﴾ فَمُن ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴾ الْعَادُونَ ﴾

"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteriisteri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas." (QS. Al-Mu'minun [23]: 5-7)

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berï¬□ kir." (QS. ArRum [30]: 21)

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu." (QS. An-Nisa [4]: 1)

2. Hadis Nabi SAW:

Dari Ali ibn Abi Thalib KW bahwa Rasulullah SAW melarang nikah mut'ah pada Perang Khaibar, juga melarang memakan daging keledai piaraan. (Muttafaq 'Alaih)

Dari Iyas ibn Salamah dari ayahnya ia berkata: "Rasulullah SAW memberikan keringanan (rukhshah) pada Tahun Authas untuk melakukan mut'ah selama tiga hari kemudian melarang praktek tersebut." (HR. Muslim)

عن الربيع بن سبرة الجهني عن أيه قالب : غدوت على رسول الله صلى عليه وسلم فإذاهو قائم بين الركن والمقام مسندا ظهره إلى الكعبة يقول يا أيها الناس إني أمرتكم بالا ستمتاع من هذه النساء, ألا وإن الله قدحرهها عليكم إل يوم القيامة، فمن كان عنده منهن سيء فليخل سبيله، لاتأخذ وا مما لآتيتموهن سيأ.

Dari Rabi' ibn Sabrah al-Juhani dari ayahnya ia berkata: "Saya pergi hendak menghadap Rasulullah SAW: namun beliau sedang berdiri antara rukun (yamani) dan maqam (Ibrahim) dengan menyandarkan punggungnya ke Ka'bah seraya bersabda: 'Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku memerintahkan kalian untuk istimta' dari para perempuan ini. Ketahuilah, sesungguhnya Allah SWT sungguh telah mengharamkan atas kalian hingga hari kiamat. Barang siapa yang

masih memiliki perempuan- perempuan tersebut hendaknya melepaskannya. Jangan ambil sesuatu pun dari apa yang telah kalian bayarkan kepada mereka" (HR. Muslim)

Dari Ali Karramallahu Wajhah bahwa Rasulullah SAW melarang untuk melakukan nikah mutah dan untuk memakan daging keledai piaraan". (Muttafaq 'Alaih).

3. Ijma'

Ulama sepakat (ijma') mengatakan bahwa hukum nikah mut'ah adalah haram untuk selamanya, sebagaimana disebutkan dalam kitab Fathul Qadir karya Ibn al-Humam 3/246 - 247, dan kitab-kitab ﬕkih lainnya.

4. Atsar Shahabat:

ما بال أقوام ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله سلى الله عليه وسلم عنها, لاأجد رجلا نكها إلا رجمته با لحجارة روي أن عمر قال : إن رسوالله سلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا, ثم حرمها, والله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن الا رجمته بالحجارة. أخرجه ابن ما جه بإسناد صحيح

Diriwayatkan bahwa 'Umar ibn Khatthab suatu saat naik mimbar, kemudin membaca hamdalah serta memuji Allah lantas berkata: "Bagaimana urusan sekelompok orang yang melakukan nikah mut'ah sementara Rasulullah SAW telah melarangnya. Saya tidak menemui satu pun laki-laki yang melakukan mut'ah kecuali saya rajam dengan batu." Diriwayatkan bahwa Umar ibn Khatthab berkata:

"Sesungguhnya Rasulullah SAW memberi izin mut'ah selama tiga hari kemudian mengharamkannya. Demi Allah, saya tidak mengetahui satu pun laki-laki yang melakukan mut'ah sementara dia seorang yang telah pernah menikah kecuali saya rajam dengan batu." (HR. Ibn Majah dengan sanad yang shahih)

5. Pendapat, saran, dan masukan peserta Munas VIII MUI tanggal 27 Iuli 2010.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: FATWA TENTANG NIKAH WISATA

Ketentuan Umum:

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan Nikah Wisata adalah bentuk perkawinan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan, namun perkawinan tersebut diniatkan dan/atau disepakati untuk sementara, semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan selama dalam wisata/perjalanan.

Ketentuan Hukum:

Nikah Wisata sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum hukumnya *haram*, karena merupakan *nikah mu'aqqat* (nikah sementara) yang merupakan salah satu bentuk *nikah mut'ah*.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 13 Syaban 1431 H

27 luli 2010 M

KOMISI C BIDANG FATWA MUSYAWARAH NASIONAL VIII MAJELIS ULAMA INDONESIA PIMPINAN SIDANG

Ketua Sekretaris

ttd. ttd.

Prof.Dr.H.Huzaimah T.Yanggo, MA

Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Siti Tukiyah

Tempat,tanggal lahir : Palembang, 12 April 1996

NIM : 1521400031

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Alamat Rumah : Jl Kh Azhari 12 ulu lrg pedatuan darat

Kelurahan 12 ulu Kecamatan seberang

ulu II Rt 16 Rw 01 No 532

Nomor Hp : 085279028532

E-mail : kiyah.palembang16@gmail.com

B. Nama Orang Tua

Ayah
 Ibu
 Sari'ah

C. Riwayat Pendidikan:

1. SD :Madrasah Ibtidayah Al-Husnah

MTS : Smp Al-Ihsan
 MA : Sma Nurul Qomar